

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT SECARA ONLINE DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Rabiatul Adawiyah

NIM: 17110883

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1442 H/2021 M**

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT SECARA ONLINE DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PADA MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)**

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Rabiatul Adawiyah

NIM: 17110883

Pembimbing:

Amirah Ahmad, Lc, ME., Sy


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1442 H/2021 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Penghimpunan Zakat Secara Online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)*” yang disusun oleh Rabiatul Adawiyah Nomor Induk Mahasiswa 17110883 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Pamulang, 25 Agustus 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amirah Ahmad', written over a faint rectangular stamp.

(Amirah Ahmad, Lc, ME., Sy)

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rabiatul Adawiyah

NIM : 17110883

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Juli 1998

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Penghimpunan Zakat Secara *Online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)**” adalah benar karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ciputat, Agustus 2021
TTD. Di atas materai



Rabiatul Adawiyah

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Penghimpunan Zakat Secara *Online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)” disusun oleh Rabiatul Adawiyah dengan NIM 17110883 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada tanggal 2021. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Muzayyanah, M.A	Ketua Sidang	
2	Dra, Nur Izzah, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Indra Marzuki, M.A	Penguji I	
4	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji II	
5	Amirah Ahmad, Lc, ME., Sy	Pembimbing	

Ciputat, 19 Juli 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

MOTTO

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

“Ilmu tanpa amal/praktek seperti pohon tanpa buah”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Analisis Penghimpunan Zakat Secara Online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)”*

Shalawat serta *salam* selalu penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan senantiasa bershalawat kepada baginda Rasul kita mendapatkan syafaat dihari perhitungan kelak.

Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum. Wakil Rektor I Bidang Akademik, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa IIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., AK., M. Hum., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
4. Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

5. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M.A, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah mengajarkan banyak ilmu saat penulis studi di IIQ Jakarta, selalu memberikan motivasi dan dorongan. Semoga selalu dalam keadaan sehat *wal'afiyat*, Aamiin.
6. Ibu Dra, Nur Izzah, M.A, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah mengajarkan banyak ilmu saat penulis menjadi mahasiswa IIQ Jakarta.
7. Bapak Rahmatul Fadhil, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah mengajarkan banyak ilmu saat penulis menjadi mahasiswa IIQ Jakarta.
8. Ibu Amirah Ahmad, Lc, ME., Sy. Dosen pembimbing selama penulis menulis skripsi, terimakasih banyak penulis ucapkan karena sudah dengan sabar, ikhlash, penuh keibuan dan selalu menyiapkan waktunya kapan saja saat penulis berkonsultasi, serta selalu memotivasi penulis untuk segera dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Para Dosen dan Instruktur Tahfizh Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga bermanfaat bagi kehidupan penulis, dunia dan akhirat.
10. Para staf akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulis studi di IIQ Jakarta.
11. Staf Perpustakaan Institut ilmu Al-Qur'an Jakarta, terimakasih banyak penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya karna telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan di IIQ Jakarta.

12. Para Staf pengurus asrama IIQ Jakarta, yang sudah memberikan pengalaman selama di asrama.
13. Orang tua tersayang, Ayahanda Normal, dan Ibunda Siti Hasrah. serta Kakak pertama Anwaruddin Hidayat, dan Kakak kedua Amaliyah Abdillah yang senantiasa selalu mendo'akan keberhasilan penulis dan memberi dukungan, menasehati, mengasihi, menyayangi serta selalu ada buat penulis baik senang maupun sedih.
14. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Dema-FSEI) IIQ Jakarta 2018-2020, yang banyak memberikan pelajaran tentang pengalaman, semoga semuanya sukses dan sehat selalu. Aamiin.
15. Teman-teman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2017, khususnya teman-teman Fakultas Syariah 8A, penulis ucapkan terimakasih untuk dukungan dan semangat. Semoga semuanya sukses dan sehat *wal'afiyat*. Aamiin.
16. Teman-teman kos belakang Hosen *Culinary* yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sudah memberikan semangat.
17. Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebayoran Lama, penulis ucapkan terimakasih yang sudah banyak memberikan pengalaman.
18. Teman-teman Perkumpulan Mahasiswa Qur'an (PMQ) Borneo, penulis ucapkan terimakasih yang sudah banyak memberikan pengalaman.
19. Teman-teman pengurus Lembaga Bahasa IIQ (LBI) periode 2019-2020, penulis ucapkan terimakasih untuk kepercayaannya dan memberikan banyak pengalaman.

20. Teman-teman yang sudah membantu ketika kecelakaan motor pada tahun 2019, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih atas kebaikannya, segala yang baik kembali, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat *wal'afiyat*. Aamiin.
21. Teman-teman dari Ponpes Alfalah Puteri Banjarbaru Kalimantan Selatan yang selalu bersama sampai masuk perkuliahan di IIQ Jakarta, yakni Nely Mardiah, Nor Naimah dan Nisa Halwati. Terimakasih banyak selalu membantu penulis selama perkuliahan di perantauan.
22. Seluruh donatur yang telah membantu ketika penulis berkuliah di IIQ Jakarta dan mengalami musibah kebakaran gedung di hari Jum'at 12 Oktober 2018. Terimakasih banyak kepada pihak Pesantren Takhasus IIQ Jakarta, para Dosen yang membantu dan kepada semua donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya berterimakasih sedalam-dalamnya sudah membantu para korban kebakaran.
23. Pihak BAZNAS Pusat, terimakasih kepada Kepala Divisi Pengumpulan Zakat Digital BAZNAS Pusat Ibu Hafiza Elvira Norfitriani, para staf BAZNAS Pusat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih banyak sudah membantu melancarkan pembuatan skripsi ini.
24. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa materi dan non materi.

Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf kepada seluruh pembaca jika terdapat kesalahan dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini. penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Swt. dan kekurangan ada pada diri penulis.

Hanya harapan dan do'a. semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Ciputat, 19 Agustus 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rabiatul Adawiyah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rabiatul Adawiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1988.¹

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

¹Huzaemah T. Yanggo, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 48-51.

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma teralik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasdid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan katasandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	ditulis	<i>Karim</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū

	فُرُوضُ	ditulis	<i>Furūd</i>
--	---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sanding Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat penelitian	6
G. Metode Penelitian	7
H. Tinjauan Pustaka.....	9
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONSEP ZAKAT DAN HUKUM BERZAKAT <i>ONLINE</i>	16
A. Konsep Zakat, Pengertian dan Dasar Hukum.	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat	17

B. Rukun dan Syarat Berzakat.....	19
1. Rukun Zakat.....	19
2. Syarat-syarat berzakat.....	20
C. Macam-Macam Zakat	22
D. Harta yang Wajib dizakati	23
E. Persenan Zakat yang Wajib dikeluarkan	25
F. Sejarah Zakat di Indonesia.....	31
G. Kedudukan dan Fungsi Zakat	36
H. Sasaran Zakat	39
I. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	49
K. Konsep Zakat <i>Online</i> , Pengertian, dan Hukum Zakat <i>Online</i> pada Masa Pandemi Covid-19.	52
1. Pengertian Zakat <i>Online</i>	52
2. Hukum Zakat <i>Online</i>	53
3. Layanan Zakat <i>Online</i>	54
4. Kelebihan dan Kekurangan Zakat <i>Online</i>	54
BAB III PROFIL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA.....	56
A. Sejarah BAZNAS.....	56
B. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS.....	57
D. Sasaran BAZNAS.	58
E. Indikator Sasaran BAZNAS.....	60
F. Jaringan BAZNAS.	62
G. Penghargaan BAZNAS pada tahun 2021.....	63
H. Struktur Organisasi BAZNAS	64
E. Program Layanan Aktif BAZNAS.....	67

BAB IV ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT SECARA <i>ONLINE</i> DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)	68
A. Pembahasan	68
1. Penghimpunan zakat secara <i>online</i> di BAZNAS.....	68
2. Penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pada masa pandemi covid-19.	79
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
RIWAYAT HIDUP.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
DOKUMENTASI GAMBAR.....	105
SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARIAH... 	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Hasil wawancara

Lampiran II : Foto Penelitian

Lampiran III : Surat Pengantar Peneliti dari Fakultas Syariah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	62
Gambar 3.2.....	62
Gambar 3.3.....	63
Gambar 3.4.....	63
Gambar 3.5.....	63
Gambar 3.6.....	63
Gambar 3.7.....	63
Gambar 3.8.....	63
Gambar 3.9.....	64
Gambar 3.10.....	64
Gambar 3.11.....	64
Gambar 4.1.....	69
Gambar 4.2.....	69
Gambar 4.3.....	70
Gambar 4.4.....	70
Gambar 4.5.....	71
Gambar 4.6.....	72
Gambar 4.7.....	73
Gambar 4.8.....	74
Gambar 4.9.....	74
Gambar 4.10.....	75
Gambar 4.11.....	75
Gambar 4.12.....	76
Gambar 4.13.....	76
Gambar 4.14.....	77
Gambar 4.15.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	26
Tabel 2.2	27
Tabel 2.3	28
Tabel 3.1	65
Tabel 3.2	66
Tabel 4.1	77
Tabel 4.2	82
Tabel 4.3	83

ABSTRAK

Rabiatul Adawiyah (17110883) Judul Skripsi “**Analisis Penghimpunan Zakat Secara *Online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)**” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta 2021. Latar belakang penulis melakukan penelitian adalah karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat melakukan kegiatan baru yang keluar dari kebiasaan, seperti zakat *online*. Adanya zakat *online* merupakan alternatif yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat pada masa pandemi covid-19 dan membantu BAZNAS dalam penghimpunan serta penyaluran zakat pada masa pandemi covid-19.

Rumusan masalah penelitian pertama adalah bagaimana BAZNAS menghimpun zakat secara *online* pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di BAZNAS Indonesia pada masa pandemi covid-19.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui BAZNAS menghimpun zakat secara *online* pada masa pandemi covid-19 dan mengetahui penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di BAZNAS Indonesia pada masa pandemi covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dikarenakan penulis mendeskripsikan gambaran lengkap mengenai analisis penghimpunan zakat secara *online* di BAZNAS pada masa pandemi covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020). Landasan Teori adalah tinjauan penghimpunan zakat secara *online*, tinjauan pengelolaan zakat, tinjauan BAZNAS, tinjauan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020.

Hasil pengamatan maka penulis menemukan bahwa terdapat perkembangan yang pesat di BAZNAS Pusat yaitu memiliki kenaikan 14%. Dibandingkan sebelum masa pandemi covid-19 yaitu 6%. Pandemi covid-19 memiliki hikmah tersendiri dalam membuka wawasan dan penerimaan masyarakat terhadap hal baru. Penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di BAZNAS sudah sesuai, namun BAZNAS tetap harus mengembangkan cara untuk meningkatkan pemanfaatan harta zakat.

Kata kunci: Zakat *online*, BAZNAS, pengelolaan zakat pada masa pandemi covid-19.

ABSTRACT

Rabiatul Adawiyah (17110883) Thesis Title "*Analysis of Online Zakat Collection at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) During the Covid-19 Pandemic (MUI Fatwa Study Number 23 of 2020)*" *Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute Al-Qur`an Science (IIQ) Jakarta 2021*. The background of the author doing the research is because the Covid-19 pandemic has caused people to carry out new activities that are out of habit, such as online zakat. The existence of online zakat is an alternative that makes it easier for people to pay zakat during the covid-19 pandemic and helps BAZNAS in collecting and distributing zakat during the covid-19 pandemic.

The formulation of the first research problem is how BAZNAS collects zakat online during the covid-19 pandemic and how to apply the MUI fatwa Number 23 of 2020 at BAZNAS Indonesia during the covid-19 pandemic.

The purpose of the study was to find out BAZNAS collects zakat online during the covid-19 pandemic and find out the application of the MUI fatwa Number 23 of 2020 at BAZNAS Indonesia during the covid-19 pandemic.

The research method used is a qualitative research method, with a descriptive approach. This is because the author describes a complete picture of the analysis of online zakat collection at BAZNAS during the covid-19 pandemic (MUI Fatwa Study Number 23 of 2020). The theoretical basis is a review of online zakat collection, a review of zakat management, a review of BAZNAS, a review of the MUI fatwa Number 23 of 2020.

The results of observations, the authors found that there was a rapid development in the Central BAZNAS having an increase of 14%. Compared to before the COVID-19 pandemic, it was 6%. The COVID-19 pandemic has its own wisdom in opening up people's horizons and acceptance of new things. Innovate to find facilities according to Islamic law. The application of the MUI fatwa Number 23 of 2020 at BAZNAS is appropriate, but BAZNAS still has to develop ways to increase the utilization of zakat assets.

Keywords: Online zakat, BAZNAS, zakat management during the covid-19 pandemic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 singkatan dari *Corona Virus Disease* 2019 muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, dan selanjutnya menyebar di seluruh dunia. Virus tersebut tergolong virus yang membahayakan/mematikan karena sampai hari ini belum ditemukan vaksin pengobatannya. Oleh karenanya, WHO menetapkannya sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020.¹

Indonesia menjadi salah satu Negara dengan pasien terbanyak terkontaminasi covid-19 setelah Amerika. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menetapkan beberapa langkah penanggulangan, tepat pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menetapkan pandemi corona sebagai wabah nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.²

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan upaya yang nyata untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19. Namun demikian, kebijakan tersebut memiliki dampak yang luar biasa dalam berbagai sektor

¹Laura Elvina, "WHO (*World Health Organization*) Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global", *KOMPASTV.A Subsidiary of KG Media*, 12 Maret 2020. <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global> (12 Desember 2020).

²Andi Saputra, "Jokowi Tetapkan Pandemi Corona Jadi Bencana Nasional ini Imbasnya", *detiknews*, 14 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4976527/jokowi-tetapkan-pandemi-corona-jadi-bencana-nasional-ini-imbasnya> (12 Desember 2020).

kehidupan. Yang paling utama adalah dampak ekonomi masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi memiliki penghasilan sebagaimana saat kondisi normal tetapi kebutuhan hidup tetap berjalan layaknya kondisi normal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menangani dampak ekonomi ini. Salah satunya dengan memberikan subsidi atau bantuan kepada keluarga terdampak.³ Penanganan terhadap dampak covid-19 sama pentingnya dengan penanganan covid-19 itu sendiri.

Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya *interest* teoritis saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial, seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang penting.⁴ Masyarakat Indonesia adalah masyarakat hukum yang setiap aktifitasnya selalu merujuk pada hukum tertentu, maka alat yang tepat untuk merubah paradigma masyarakat di Indonesia adalah melalui paradigma hukum. Terkait muslim di Indonesia sebagai masyarakat terbanyak, maka dapat dimunculkan konsep hukum Islam yang dapat memotivasi masyarakat untuk andil dalam membantu penanganan Covid-19, utamanya terkait bantuan finansial dan penyelesaian ekonomi umat. MUI melalui komisi fatwa-nya secara progress dan reseptif menerbitkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang zakat, infaq dan sedekah pada masa pandemi covid-19, tepatnya pada tanggal 16 April 2020. Terkait tentang hukum, ada empat

³Indonesia, Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, UU Nomor 1 Tahun 2020.

⁴Samsir Salam, "Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)", *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, No 1, (Juni, 2015): h. 12. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/12> (12 Desember 2020).

pokok masalah yang disampaikan dalam fatwa tersebut, yaitu tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, ta'jil zakat mal, ta'jil zakat fitrah, dan kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Zakat *online* merupakan alternatif bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19 untuk membayar zakat. Penyedia platform dari perbankan, perusahaan *financial technology* (FinTech) sampai *e-commerce* menyediakan pembayaran zakat secara *online*. Pembayaran zakat secara *online* sangat disarankan selama pandemi virus corona. Kuncinya adalah transparansi. Pelaksanaan zakat secara *online* menurut hukum Islam adalah sah (boleh) karena pada dasarnya setiap muslim wajib membayar zakat terlepas dari bagaimana cara pembayarannya.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia menghimpun zakat pada masa pandemi

⁵Muhammad Irham, "Virus corona dan zakat *online*: Pandemi Covid-19 ubah tata cara membayar dan menyalurkan zakat, Apakah sah bayar zakat tanpa bersalaman?", *BBC INDONESIA*, 23 April 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52380332> (12 Desember 2020).

covid-19, sedangkan adanya pandemi covid-19 membatasi semua kegiatan secara langsung. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “*Analisis Penghimpunan Zakat Secara Online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa masalah yang muncul dan dapat diidentifikasi, diantaranya adalah:

1. Perbedaan konsep penghimpunan dan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia ketika sebelum dan sesudah adanya masa pandemi covid-19.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat pada masa pandemi covid-19.
3. Keterbatasan beraktivitas secara langsung, baik dari segi pendidikan, pekerjaan dan ibadah.
4. Kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia.
5. Informasi layanan zakat *online* yang masih belum banyak diketahui masyarakat.
6. Minat masyarakat untuk melaksanakan zakat *online* yang belum merata.
7. Keraguan hukum tentang zakat *online*, di Indonesia segala kegiatan ekonomi syariah berpacu kepada MUI.

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dengan mengingat luasnya pembahasan, maka agar penelitian ini terarah penulis

membatasi masalah pada bagaimana penghimpunan zakat secara *online* di BAZNAS pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pada masa pandemi covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghimpun zakat secara *online* pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pada masa pandemi covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian tanpa tujuan yang jelas maka menjadi simpang siur dan tidak sempurna, oleh karena itu tujuan menjadi suatu landasan utama yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam suatu penelitian. Dengan adanya tujuan maka menjadikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini menjadi lebih mudah dalam proses pencapaiannya. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghimpun zakat secara *online* pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pada masa pandemi covid-19.

F. Manfaat penelitian

Sebagai dasar tujuan penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini juga menaruh manfaat yang mendatangkan kebaikan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka aplikasinya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penghimpunan zakat secara *online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada masa pandemi covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020).
 - b. Menambah referensi dan membantu peneliti lain jika akan melakukan sebuah penelitian dengan topik yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi lembaga zakat, diharapkan lebih meningkatkan layanan dan penghimpunan zakat secara *online* kepada masyarakat sehingga zakat *online* bisa dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat baik masyarakat ekonomi ke bawah maupun masyarakat ekonomi menengah ke atas.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para *muzakki* dalam membayarkan zakat secara *online* dan untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengertian bagi para *muzakki* dalam praktek zakat *online* yang lebih positif terutama pada masa pandemi covid-19, sehingga diharapkan juga hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat.

- c. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah pelaksanaan zakat secara *online*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.⁶

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu memahami secara mendalam mengenai masalah-masalah yang akan diteliti melalui pengumpulan informasi dan data-data yang terkait dengan *“Analisis Penghimpunan Zakat Secara Online di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020)”*.

Data kualitatif digunakan sebagai analisis kualitatif dalam membaca data-data primer dan sekunder dari fakta di lapangan yang

⁶Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 111.

⁷Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.12

bisa berupa dokumen pribadi atau resmi dan wawancara. Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan kejadian yang terjadi sebenarnya secara rinci.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata,⁹ mengambil data dengan observasi ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, melakukan wawancara dengan bagian layanan aktif dan ketua pengumpulan zakat digital di BAZNAS Pusat.

3. Sumber Data

- a. Data Primer dalam penelitian ini berupa data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti,¹⁰ dalam proses penelitian yang diperoleh dari BAZNAS Pusat, dan masyarakat. Baik berupa dokumen atau wawancara.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur fikih yang relevan dengan pembahasan, buku-buku tentang ekonomi Islam, skripsi, serta jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

⁸Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA* 9, No. 2, (Desember, 2005): h. 58. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=hubsasia> (2 Januari 2021).

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142.

¹⁰Ananta Wikrama Tungga, Komang Adi Kurniawan Saputra, dan Diota Prameswari Vijaya, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 67.

H. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Zakat *Online* sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Baik dari penelusuran pustaka berupa buku, skripsi, tesis, maupun jurnal yang relevan terhadap penulisan menemukan beberapa, di antaranya sebagai berikut:

1. Safira Nurul Hidayah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta 2018, dengan judul skripsi “*Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat online. (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)*”.¹¹

Hasil Penelitian, proses pembayaran zakat secara *online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau bisa melalui website BAZNAS, *Platform* mitra BAZNAS dan Bank. Secara muamalah, pembayaran zakat tersebut berbeda dengan transaksi jual beli yang mewajibkan akad dan ijab qabul. Selama ada *muzakki*, harta yang akan dizakatkan, serta adanya penerima zakat, maka pembayaran zakat secara *online* dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengundang mudharatnya.¹²

Penelitian di atas dengan skripsi ini memiliki persamaan dalam hal meneliti tentang zakat secara *online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia. Namun adanya perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, skripsi ini membahas tentang tata cara bertransaksi zakat secara *online*, sedangkan penelitian penulis

¹¹Safira Nurul Hidayah, “Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat online. (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta) 2018, h. 57, 67.

¹²Wawancara dengan Bapak Mastur Taher (Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional, Tanjungpinang Kepulauan Riau) pada 12 Maret 2018, di Kantor Baznas Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

membahas tentang bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat menghimpun zakat secara *online* pada masa pandemi covid-19.

2. Rahmat Agung Aditya, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Jakarta 2019, dengan judul skripsi "*Strategi Komunikasi Baznas dalam Menyoalisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce*".¹³

Hasil penelitian, BAZNAS sebetulnya mempunyai konsep digital *fundraising* yaitu penghimpunan dana digital itu kita sebut dengan internal dan eksternal platform. Internal platform yaitu platform yang baznas kelola sendiri, dalam hal ini website memudahkan orang untuk membayar zakat di *website* baznas, dan yang disebut eksternal platform adalah platform yang diluar baznas contohnya mitra kerjasama seperti *e-commerce crossfounding* dan aplikasi-aplikasi digital lainnya kita sebut eksternal platform, *e-commerce* ini adalah salahsatu strategi penggalangan dana baznas. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk tayangan di televisi, wawancara di radio, pemasangan iklan di surat kabar, pembagian stiker kepada target sasaran, pemasangan baliho atau spanduk di jalanan, dan pemberangkatan tim penyuluhan untuk bertatap muka dengan komunitas di lokasi yang menjadi target sasaran. Setelah melakukan perencanaan tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh BAZNAS dalam sosialisasi adalah dengan melakukan *press conference* dengan

¹³Rahmat Agung Aditya, "*Strategi Komunikasi Baznas dalam Menyoalisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, 2019), h. 57.

menggandeng beberapa perusahaan *E-commerce* yaitu Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Matahari Mall.¹⁴

Penelitian di atas dengan skripsi ini memiliki persamaan dalam hal meneliti tentang Zakat *Online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia. Namun adanya perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, skripsi ini membahas tentang strategi komunikasi dan pelaksanaan BAZNAS mensosialisasikan pembayaran zakat secara *online* di perusahaan *E-commerce*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang cara BAZNAS menghimpun zakat *online*.

3. Siti Maysaroh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019, dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)*”.¹⁵

Hasil Penelitian, pelaksanaan pembayaran zakat *online* di BAZNAS adalah dengan cara membuka website BAZNAS, kemudian disana akan ada pilihan menu zakat apa yang akan kita salurkan.¹⁶ Seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang *muzakki* (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang

¹⁴Rahmat Agung Aditya, ”Strategi Komunikasi Baznas dalam Menyoalisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, 2019), h. 66.

¹⁵Siti Maysaroh, “*Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 7.

¹⁶<https://baznas.go.id/bayarzakat>

bisa menyerahkan zakatnya secara *online* kepada lembaga amil zakat.¹⁷

Penelitian di atas dengan skripsi ini memiliki persamaan dalam hal meneliti tentang zakat *online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia. Namun adanya perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat *online* yang waktunya tidak ditentukan, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penggunaan zakat secara *online* pada masa pandemi covid-19.

4. Muhammad Naufal Rifqi M, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, dengan judul skripsi “*Implementasi Program Pembayaran Zakat Online Di Laziz Sabilillah dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili*”.¹⁸

Hasil Penelitian, Pelaksanaan pembayaran zakat secara *online* di LAZIS Sabilillah ada beberapa cara. Yakni melalui media sosial, melalui aplikasi. Dan web. Untuk yang melalui media sosial bisa menggunakan facebook, instagram, twitter. caranya dengan mengunjungi salah satu media tersebut. Kemudian disana diletakkan nomer rekening sesuai apa yang akan dibayarkan. Seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Kemudian, membayar zakat melalui aplikasi dapat dilakukan. Seperti OVO, GOPAY, Link aja. Caranya dengan mengirimkan uang yang sudah di isi ke dalam aplikasi tersebut ke

¹⁷Siti Maysaroh, “Pelaksanaan Zakat Secara *Online* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 54.

¹⁸Muhammad Naufal Rifqi M, “Implementasi Program Pembayaran Zakat Online Di Laziz Sabilillah dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 54.

nomor rekening sesuai peruntukannya. Dan untuk website miliki *Sabilillah*. Disana disediakan nomor rekening sesuai peruntukannya. Zakat memiliki masalah, yaitu saling membantu antar umat. Orang yang kaya membantu orang miskin. Dan dalam islam sendiri sudah mengenalkan bahwa dalam harta orang kaya itu terdapat sebagian harta untuk orang miskin. Tak hanya itu sebagai bentuk mensucikan diri dari hal hal kotor dalam jiwa. Untuk pembayaran zakat dengan cara *online* ini memiliki masalah bagi *muzakki* berupa semakin mudahnya membayar zakat. Dalam hal ini dikhususkan bagi *muzakki* yang bertempat tinggal jauh dari kantor, atau yang tinggal di luar kota Malang bahkan luar pulau yang memiliki tanggungan membayar zakat keluarganya yang ada di Malang.

Penelitian di atas dengan skripsi ini memiliki persamaan dalam hal meneliti tentang zakat *online*. Namun adanya perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, skripsi ini membahas tentang program pembayaran zakat *online* di LAZIZ Sabilillah. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang program zakat *online* oleh BAZNAS dalam menghadapi masa pandemi covid-19.

5. Trace Lathifah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Jakarta 2020, dengan judul skripsi “*Persepsi Generasi Milenial mengenai Zakat Online (Studi Pada Provinsi DKI Jakarta)*”.¹⁹

Hail Penelitian, keamanan memiliki hubungan yang tidak signifikan mempengaruhi seseorang menggunakan teknologi informasi. Responden yaitu generasi milenial masih meragukan

¹⁹Trace Lathifah, “*Persepsi Generasi Milenial mengenai Zakat Online (Studi Pada Provinsi DKI Jakarta)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, 2020), h. 74.

keamanan data yang diberikan pengguna terhadap penyedia layanan zakat *online* walau begitu mereka masih mau menggunakan aplikasi zakat *online* sebab hubungan yang mempengaruhinya positif. Kepercayaan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap tanggapan, dimana kepercayaan merupakan faktor penting untuk beralih menggunakan layanan zakat *online*, kepercayaan dalam transaksi *online* yaitu tanggapan seseorang bahwa teknologi internet banking aman untuk digunakan sebab dalam transaksi menggunakan online kepercayaan merupakan hal penting yang mengandung informasi yang sensitif antar pihak yang ada didalamnya saat melakukan transaksi. Selain itu ketika suatu kepercayaan meningkat maka minat seseorang untuk menggunakan aplikasi zakat *online* akan semakin meningkat.²⁰

Penelitian di atas dengan skripsi ini memiliki persamaan dalam hal meneliti tentang zakat *online*. Namun adanya perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, skripsi ini membahas tentang persepsi millennial tentang zakat *online*. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penghimpunan zakat *online* oleh BAZNAS kepada masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Demi teraturnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menuliskan sistematika penulisannya, yaitu terdiri dari lima bab. Dari setiap bab terdapat sub-sub bab, sebagai penjelasan yang memiliki

²⁰Trace Lathifah, "Persepsi Generasi Milenial mengenai Zakat *Online* (Studi Pada Provinsi DKI Jakarta)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, 2020), h. 74.

korelasi dengan bab-bab tersebut. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI dalam bab ini peneliti membahas tentang konsep zakat dan hukum zakat *online*.

BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA. Berisi tentang Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia, sejarah berdirinya, perkembangan, visi-misi dan tujuan, struktur organisasi, program layanan aktif BAZNAS.

BAB IV : HASIL PENELITIAN, berisi tentang analisa dan hasil penelitian yang terkait tentang penghimpunan zakat secara *online* di BAZNAS pada masa pandemi covid-19, dan penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pada masa pandemi covid-19.

BAB V : PENUTUP merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil pengamatan maka penulis menemukan bahwa penghimpunan zakat secara *online* di BAZNAS pada masa pandemi covid-19 terdapat perkembangan yang pesat, yaitu memiliki kenaikan 14%. Dibandingkan sebelum masa pandemi covid-19, yaitu 6%. Hal ini terjadi selain adanya pengetahuan masyarakat tentang penghimpunan zakat secara *online*, hukumnya, dan kemudahan yang didapat, namun adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk berinovasi dari hal konvensional ke hal yang baru, yang tidak biasa dilakukan demi menjaga pelestarian hidup (*hifzunnas*). Dapat dikatakan bahwa pandemi covid-19 memiliki hikmah tersendiri dalam membuka wawasan dan penerimaan masyarakat terhadap hal baru. Berinovasi untuk mencari kemudahan sesuai syariat Islam. Usaha BAZNAS untuk menghimpun zakat secara *online* adalah dengan cara memberikan layanan perbankan, layanan *platform* digital, dan berkerjasama dengan media-media untuk menghimpun zakat secara *online* pada masa pandemi covid-19.
2. Penerapan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di BAZNAS sudah sesuai dengan fatwa tersebut, namun BAZNAS tetap harus mengembangkan cara untuk meningkatkan pemanfaatan harta zakat. BAZNAS memiliki dua sistem penyaluran zakat pada masa pandemi covid-19, yaitu program penyaluran khusus dan program penyaluran pengamanan. Pada program penyaluran khusus, BAZNAS mengutamakan program darurat kesehatan yang terbagi menjadi dua yaitu program kesehatan dan program kuratif. Pada

program penyaluran pengamanan didalamnya berupa program *existing* fokus terhadap adaptasi proses dan output dari *mustahik*.

B. Saran

Hendaknya masyarakat lebih membuka diri pada hal-hal baru dan mengembangkan wawasan keagamaan secara kontemporer dan komperensif.

Hendaknya BAZNAS menggunakan pandemi ini sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS sehingga tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang akan memiliki kenaikan secara bertahap tentang penghimpunan zakat secara *online* walau tanpa adanya keadaan yang memaksa seperti pada masa pandemi covid-19.

Hendaknya Baznas pusat menambah inovasi-inovasi produk zakat, infak, sadaqah, sehingga masyarakat lebih banyak memiliki pemilihan untuk menyalurkan amalnya.

Hendaknya setiap individu berinisiatif memahami secara totalitas mengenai suatu produk *muamalah* kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Abdul Jalil. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari. *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Akbar Ali S.T. *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*. Bandung: M2S, 2005.
- Akbar, Wahyu dan Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulum-id-Din*. terj. Purwonto. *Zakat dan Puasa: Rahasia dan Keutamaannya*. Bandung: Marja, 2019.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqhu az-Zakāt*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-‘Ibadah fii Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993).
- Al-Qur'an Kementrian Agama (KEMENAG-RI).
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilla*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asnainu. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj Jilid 1*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Depag RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Dewan Komisioner OJK. *Bijak Ber-Electronic Banking*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ensiklopedi Islam Jilid IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fachruddin, Muhammad. *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fathonih. *The Zakat Way (Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*, Bandung: IHYAAUT TAUHID, 2019. <http://digilib.uinsgd.ac.id/20409/> (22 Juli 2021).
- Gusti Juanda, et al., eds. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hannani. *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007.

- Hidayat, Rahmat. *Cara Praktis Membangun Website Gratis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. Tangerang Selatan: Al-Kautsar dan Prima, 2018.
- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. terj. Masykur AB dan Afif Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Saleh, *et al., eds., Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf dan Hibah (ZISWAH) Solusi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. terj. Ferdinand Hasmand, Yumrori A, Tatam Wijaya, dan Zainal Muttaqin. *Ensiklopedia Hadist 3; Shahih Muslim 1*. Jakarta Timur: Almahira, 2012.
- Muthohar, Ahmad Mifdlol. *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Studi Kasus di Kawasan Jalur Joglosemar*. Salatiga: LP2M-Press IAIN Salatiga, 2016.
- Qardhâwi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Daar al-Ma'rifat, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Dauru Al-Zakat*. terj. Sari Narulira, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Riddha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Daril Fakil. Jilid 10.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Sarwani, Ahmad. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Pisangan Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Sugiono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Tungga, Ananta Wikrama, et.al. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Yanggo, Huzaemah T. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, Jakarta: IIQ Press, 2021.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syāfi'i*. Jilid 1. Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhaily, Wahbah. terj. M. Afifi dan Abdul Hafiz. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

Perundangan-Undangan

- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf> (19 Juli 2021).
- Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk*

penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.
<https://mui.or.id/produk/fatwa/27990/pemanfaatan-harta-zakat-infak-dan-shadaqah-untuk-penanggulangan-wabah-covid-19-dan-dampaknya/>. (Jum'at, 10 September 2021).

Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat Penghasilan*, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf> (10 Juli 2021).

Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Kode Etik Amil Zakat*, Nomor 1 Tahun 2018. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-1-TAHUN-2018-TENTANG-KODE-ETIK-AMIL-ZAKAT.pdf> (28 Juli 2021).

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 1, LN No. 58 Tahun 2007. https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf (10 September 2021).

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, UU Nomor 1 Tahun 2020.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia*, UU Nomor 64 Tahun 2019. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/12/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf> (9 Juli 2021).

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia*, UU Nomor 64 Tahun 2019. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/12/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf> (9 Juli 2021).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengupahan*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021, LN No. 6648 tahun 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021> (19 Juli 2021).

Indonesia, *UU tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Pengelolaan Zakat)*, UU Nomor 14 Tahun 2014, pasal 55. https://pid.baznas.go.id/download/002_PP_No._14_Tahun_2014_FC.pdf#page=17&zoom=auto,-20,459 (9 Juli 2021).

Indonesia, *UU tentang Pengelolaan Zakat*, UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 4. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf> (9 Juli 2021).

Jurnal, Skripsi, Tesis

Aditya, Rahmat Agung. "Strategi Komunikasi Baznas dalam Menyoalisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce", (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, 2019), h. 66.

Hendarsyah, Decky. "Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi *Muzakki*", *Jurnal Iqtishaduna* 2, No. 2, (Desember, 2013): h. 490. <http://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/32> (7 Juli 2021).

- Hidayah, Safira Nurul. “Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat online. (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta) 2018, h. 57, 67.
- Lathifah, Trace. “Persepsi Generasi Milenial mengenai Zakat *Online* (Studi Pada Provinsi DKI Jakarta)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, 2020), h. 74.
- Maysaroh, Siti. “Pelaksanaan Zakat Secara *Online* (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 54.
- Muhammad Naufal Rifqi M, “Implementasi Program Pembayaran Zakat Online Di Laziz Sabilillah dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 54.
- Salam, Samsir. “Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)”, *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, No 1, (Juni, 2015): h. 12. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/12> (12 Desember 2020).
- Somantri, Gumilar Rusliwa. Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA* 9, No. 2, (Desember, 2005): h. 58. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=hubsasia> (2 Januari 2021).
- Syafiq, Ahmad. *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, *ZISWAF* 2, no. 2, (Desember 2015): h. 384. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf> (20 Juli 2021).

Artikel dan Surat Kabar Online

Amanda, Gita. “MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online”, *Republika*, 9 Maret 2021. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/07/or653i423-mui-ingatkan-masyarakat-yang-berzakat-online> (12 April 2021).

Elvina, Laura. “WHO (World Health Organization) Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, *KOMPASTV.A Subsidiary of KG Media*, 12 Maret 2020. <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global> (12 Desember 2020).

Irham, Muhammad. “Virus corona dan zakat online: Pandemi Covid-19 ubah tata cara membayar dan menyalurkan zakat, Apakah sah bayar zakat tanpa bersalaman?”, *BBC INDONESIA*, 23 April 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52380332> (12 Desember 2020).

Saputra, Andi. “Jokowi Tetapkan Pandemi Corona Jadi Bencana Nasional ini Imbasnya”, *detiknews*, 14 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4976527/jokowi-tetapkan-pandemi-corona-jadi-bencana-nasional-ini-imbasnya> (12 Desember 2020).

Website

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Laporan BAZNAS dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Bidang Kesehatan”, *situs resmi BAZNAS RI*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books>. (1 Juli 2021).

BAZNAS TV, “Hukum Zakat *Online*-Dr. Irfan Syauqi Beik (Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional

- Indonesia)”, *Publikasi*, 2019. <https://youtu.be/ea1eFupbweU> accessed 25 Juni 2021
- <https://baznas.go.id/id/channel-pembayaran>, diakses tanggal 9 Maret 2021.
- <https://baznas.go.id/lab>, diakses tanggal 10 Maret 2021.
- <https://baznas.go.id/layananpembayaran>, diakses tanggal 20 Maret 2021.
- <https://www.gojek.com/gotagihan/>, diakses tanggal 18 Juli 2021.
- KEMENAG Republik Indonesia. *Materi Bimbingan Agama Pada Muslim Pemula (Muallaf)*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), h. 1. https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=113 (22 Juli 2021).
- KEMENAG, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, PEMENAG Nomor 52 Tahun 2014, pasal 10, TLN No. 1830. <file:///C:/Users/RABIAT~1/AppData/Local/Temp/Permenag%20Nomor%2052%20Tahun%202014.pdf> (19 Juli 2021).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Menghitung Zakat*, h. 12-13. https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/1PANDUAN16/Buku_Saku_menghitung_Zakat-2013.pdf (5 Juli 2021).
- Nisab Zakat Penghasilan, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> (10 Juli 2021).
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan BAZNAS dalam Penanganan Covid-19 2020*, (Jakarta: BAZNAS, 2020), h. 10. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books>. (16 April 2021).
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, *Survei Persepsi Publik terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Penanganan Covid-19*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020), h. 3. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books>. (9 Juni 2021).

Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional “BAZNAS”, 2021), h. 36.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/books>. (15 April 2021).

Wawancara

Hafiza Elvira Nofitriani, Kepala Divisi Pengumpulan Zakat Digital BAZNAS Pusat, wawancara oleh penulis via google meet, 22 Juni 2021.

RIWAYAT HIDUP



Rabiatul Adawiyah lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Juli 1998. Anak terakhir dari Bapak Normal dan Ibu Siti Hasrah, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kelayan Selatan 10 pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Pesantren Modern Al-Falah Puteri Banjarbaru selama 7 tahun untuk melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama dan menengah atas lalu selesai pada tahun 2017. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dengan ketekunan dan kesabaran yang tinggi untuk belajar dan selalu berusaha, *Alhamdulillah* penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.